



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1982
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus menerus dipupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup bernegara dan kenegaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, kepada generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia perlu diberikan pendidikan politik, untuk mengetahui norma, nilai, tata cara, dan aturan dalam kehidupan politik bangsa;
- c. bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Keputusan-Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
5. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 1978 tentang Pengangkatan Menteri Muda;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

Untuk:
PERTAMA : Menggunakan Pola Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi Muda sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan generasi muda, khususnya sebagai bahan pendidikan politik.

- KEDUA : Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan departemen- departemen/instansi.-instansi yang bersangkutan,
- KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO